



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1912.23 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea Jaya Nomor 085/PP.04.2-BA/737114-6/XI./2024 tanggal tanggal 9 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024


sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMALANREA JAYA



(HASANUDDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1912.23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN
TAMALANREA JAYA KECAMATAN
TAMALANREA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERWIN WIJAYA	LAKI-LAKI
2.	HARYADY	LAKI-LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. REZKY	LAKI-LAKI
2.	YUDISTIRA AULIA RUSMAN	LAKI-LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUNUS	LAKI-LAKI
2.	ABDUL KADIR	LAKI-LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSYAR. L	LAKI-LAKI
2.	ABD RAHMAT	LAKI-LAKI

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUFRIADI	LAKI-LAKI
2.	ASRI	LAKI-LAKI

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI AWWALUDDIN. B	LAKI-LAKI
2.	ARIADI	LAKI-LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD MAJID NUR	LAKI-LAKI
2.	MOCH. RIZAL JIBRAN	LAKI-LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD HARIS H	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD THIRTA SHANI	LAKI-LAKI

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDIANSAH	LAKI-LAKI
2.	JAELANI ABDILLAH ASIS	LAKI-LAKI

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI BAKTI NUGRAHA PRATAMA, SE	LAKI-LAKI
2.	SYACHRIR	LAKI-LAKI

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARUL IKHSAN ASIS	LAKI-LAKI
2.	SABDA DEWAPANRITO RATU	LAKI-LAKI

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAT ADY	LAKI-LAKI
2.	MUH. FAISAL RACHMAN	LAKI-LAKI

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. SAPRAN	LAKI-LAKI
2.	SUWARDI	LAKI-LAKI

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASRAWATI	PEREMPUAN
2.	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DITHA DWI SUCI. R	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD ZAKHY AS'AD	LAKI-LAKI

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAKRI YUSRAN	LAKI-LAKI
2.	ASRIADI	LAKI-LAKI

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI NURISMIKARIM	PEREMPUAN
2.	MUH. BAKRI	LAKI-LAKI

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ABDUL RAUF	LAKI-LAKI
2.	AHMAD FAUSI YAMIN	LAKI-LAKI

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD MAKMUR H	LAKI-LAKI
2.	RANDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMALANREA JAYA


(HASANUDDIN)